



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR : 315 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 134/PL.01.2-BA/6106/3/2023 tanggal 12 Mei Tahun 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Putussibau  
Pada Tanggal 12 Mei 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

ttd

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Plt. Kasubag Hukum dan SDM,

  
Ahmad Arifin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR : 315 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL  
PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	93	9.767	10.041	19.808
2	BIKA	8	18	1.897	1.763	3.660
3	EMBALOH HILIR	9	22	2.331	2.206	4.537
4	EMBALOH HULU	10	28	2.146	2.059	4.205
5	BUNUT HILIR	11	31	3.343	3.246	6.589
6	BUNUT HULU	15	53	5.700	5.321	11.021
7	JONGKONG	14	40	4.233	4.263	8.496
8	HULU GURUNG	15	52	5.492	5.266	10.758
9	SELIMBAU	17	56	5.376	5.176	10.552
10	SEMITAU	12	34	3.591	3.478	7.069
11	SEBERUANG	15	49	4.579	4.289	8.868
12	BATANG LUPAR	10	40	2.149	2.138	4.287
13	EMPANANG	6	21	1.472	1.355	2.827

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
14	BADAU	9	28	2.665	2.546	5.211
15	SILAT HILIR	13	68	7.837	7.317	15.154
16	SILAT HULU	14	46	4.710	4.344	9.054
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16	84	8.828	8.732	17.560
18	KALIS	17	58	5.437	5.139	10.576
19	BOYAN TANJUNG	16	43	4.799	4.621	9.420
20	MENTEBAH	8	38	4.188	3.828	8.016
21	PENGGADAN	11	33	3.714	3.594	7.308
22	SUHAID	11	35	3.701	3.573	7.274
23	PURING KENCANA	6	16	954	922	1.876
<b>TOTAL</b>		<b>282</b>	<b>986</b>	<b>98.909</b>	<b>95.218</b>	<b>194.127</b>


Ditetapkan di Putussibau  
Pada Tanggal 12 Mei 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

ttd

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Plt. Kasubag Hukum dan SDM,



Ahmad Arifin